



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan kematian bayi di Kabupaten Bondowoso, diperlukan bantuan pembiayaan persalinan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan agar mendapat pelayanan secara paripurna dari pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan melalui Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dari administrasi, operasional, dan pertanggung jawabannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Bondowoso.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

6. Pelayanan...

6. Angka Kematian Ibu, yang selanjutnya disingkat AKI, adalah jumlah kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
7. Angka Kematian Neonatus, yang selanjutnya disingkat AKN, adalah jumlah kematian neonatus per 1.000 (seribu) kelahiran hidup.
8. Neonatus adalah bayi baru lahir atau bayi usia 0 (nol) hari dari lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan, atau tindakan medis lainnya oleh petugas kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
10. Keluarga miskin adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir atau neonatus normal, risiko tinggi, dan komplikasi dari keluarga miskin yang tidak memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN-Kartu Indonesia Sehat/KIS) atau jaminan kesehatan lainnya yang dinyatakan dengan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan mengetahui Camat.
11. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut Jampersal adalah dana alokasi khusus non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir atau neonatus normal, risiko tinggi, dan komplikasi serta untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas dan bayi baru lahir (neonatus).
12. Peserta Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir atau neonatus normal, risiko tinggi dan komplikasi dari keluarga miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan (JKN-KIS) atau jaminan kesehatan lainnya yang dinyatakan dengan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan mengetahui camat.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat FKTL, adalah rumah sakit institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

15. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu, adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas
16. Pondok Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Ponkesdes, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana di tingkat desa, berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Puskesmas.
17. Rumah Tunggu Kelahiran, yang selanjutnya disingkat RTK, adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang bidang kesehatan klinik dan Lingkungan di Daerah.
19. Unit Gawat Darurat, yang selanjutnya disingkat UGD adalah unit/bagian yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut.
20. *Antenatal Care*, yang selanjutnya disingkat ANC, adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam Rahim.
21. *Post Natal Care*, yang selanjutnya disingkat PNC, adalah masa yang dimulai setelah kelahiran placenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan berlangsung selama kira-kira 6 (enam) minggu.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Program Jampersal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, serta bayi baru lahir atau neonatus normal, risiko tinggi dan komplikasi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir atau neonatus normal, risiko tinggi dan komplikasi;
- d. menurunkan AKB dan AKN.

## BAB II SASARAN

### Pasal 3

Sasaran Pemanfaatan Jampersal adalah Dinas, dengan peruntukan rujukan persalinan, sewa dan operasional RTK, dukungan biaya persalinan dan manajemen khusus lokus AKI-AKN.

BAB III...

### BAB III TEMPAT PELAKSANAAN JAMPERSAL

#### Pasal 4

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Jampersal di Daerah meliputi:

- a. Dinas;
- b. Puskesmas dan jaringannya (Ponkesdes dan Pustu);
- c. Labkesda;
- d. rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas, yakni:
  1. Rumah Sakit Umum dr. H Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
  2. Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
  3. Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso;
  4. Rumah Sakit Umum dr. Soebandi Jember; dan
  5. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo.

### BAB IV KEPESERTAAN

#### Pasal 5

- (1) Peserta yang dijamin pembiayaan Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, serta bayi baru lahir atau neonatus normal, risiko tinggi dan komplikasi dari keluarga miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan (JKN/KIS) atau jaminan kesehatan lainnya.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh keluarga miskin, baik penduduk tetap (wilayah) maupun bukan penduduk tetap yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah atau surat keterangan domisili penduduk Daerah atau Kartu Keluarga (KK) Daerah disertai dengan surat keterangan miskin/tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dengan mengetahui Camat.
- (3) Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, serta bayi baru lahir atau neonatus normal, risiko tinggi dan komplikasi yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di luar Daerah, dalam kondisi gawat darurat dapat memperoleh pelayanan program Jampersal di Daerah.
- (4) Untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, bayi baru lahir atau neonatus normal, risiko tinggi dan komplikasi dari luar daerah dalam kondisi gawat darurat dapat memperoleh pelayanan program Jampersal di Daerah.
- (5) Peserta Jampersal mendapatkan pelayanan di FKTP Puskesmas dan jaringannya, pelayanan di Labkesda dan pelayanan FKTL.

BAB V...

BAB V  
ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Jampersal didanai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merupakan bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.

BAB VI  
PEMANFAATAN DANA

Pasal 7

Dana Jampersal dimanfaatkan untuk:

- a. rujukan persalinan;
- b. sewa dan operasional RTK;
- c. dukungan biaya persalinan; dan
- d. manajemen khusus untuk lokus AKI-AKN.

Pasal 8

- (1) Sasaran untuk rujukan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
  - b. ibu hamil yang akan bersalin;
  - c. ibu nifas yang mengalami komplikasi;
  - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
  - e. petugas kesehatan pendamping rujukan.
- (2) Persyaratan sasaran rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan (JKN/BPJS) atau jaminan/asuransi lainnya.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, biaya transportasi dapat digunakan untuk ibu hamil dan bayi lainnya dengan tidak menduplikasi pembiayaan.
- (4) Kriteria khusus rujukan persalinan diatur sebagai berikut:
  - a. transportasi digunakan untuk pergi-pulang dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasyankes atau antar fasyankes;
  - b. transportasi yang digunakan dapat berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, kendaraan puskesmas keliling dan ambulans maupun kendaraan pribadi;

c.transportasi...

- c. transportasi dapat membiayai mobil jenazah apabila ibu atau bayi meninggal;
- d. apabila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam, petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. standar biaya umum untuk transportasi lokal, sewa mobil dan/atau perjalanan dinas untuk petugas yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas.

#### Pasal 9

- (1) Sasaran sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir atau neonatus yang memerlukan dan diutamakan yang mempunyai akses sulit tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan.
- (2) Fasilitas pendukung RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat tidur, meja kursi, almari, tempat tidur beserta perlengkapannya, peralatan dapur, kamar mandi dan WC, petugas kebersihan, penjaga keamanan, air bersih (air dari Perusahaan Daerah Air Minum) dan listrik.
- (3) Operasional RTK untuk makan dan minum bagi kepesertaan Jampersal adalah sebanyak 3 (tiga) kali sehari untuk ibu hamil, ibu bersalin ibu nifas dan 1 (satu) orang pendamping untuk paling lama 3 (tiga) hari, sedangkan non jampersal tidak diberikan fasilitas makan minum;
- (4) Lokasi RTK diupayakan dekat dengan fasilitas kesehatan yang kompeten atau FKTL yang ditetapkan sebagai rujukan, dengan waktu tempuh tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit.
- (5) RTK tidak melakukan pelayanan kesehatan dan tidak tersedia petugas kesehatan yang berjaga.

#### Pasal 10

Dukungan Biaya Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk:

- a. biaya pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah sakit bagi ibu hamil risiko tinggi serta komplikasi;
- b. biaya pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah sakit bagi ibu hamil risiko tinggi serta komplikasi;
- c. biaya pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinanan serta kasus kebidanaan lainnya;
- d. biaya pertolongan persalinan normal dan tindakan ibu bersalin risiko tinggi serta komplikasi;

e.biaya...

- e. biaya ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya. Apabila ibu nifas tersebut pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;
- f. biaya perawatan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari (neonatus) normal, risiko tinggi dan komplikasi;
- g. biaya perawatan bayi baru yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi serta dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari. Apabila masih memerlukan perawatan setelah 28 (dua puluh delapan) hari maka harus dibiayai dari sumber pembiayaan di luar Jampersal;
- h. pembiayaan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 hari pasca persalinan;
- i. biaya pemeriksaan spesimen di laboratorium untuk Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir atau neonatus risiko tinggi dan komplikasi.

#### Pasal 11

- (1) Manajemen khusus untuk lokus AKI-AKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d digunakan untuk kegiatan:
  - a. penyusunan regulasi dan pembentukan Tim Kelompok Kerja penurunan AKI-AKN;
  - b. penguatan sistem rujukan di kabupaten;
  - c. penguatan *Audit Maternal Perinatal* (AMP);
  - d. peningkatan kapasitas penanganan kegawat-daruratan maternal dan neonatal;
  - e. orientasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal (ANC, PNC, dan Neonatal esensial);
  - f. pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI-AKN;
  - g. pertemuan koordinasi tingkat pusat.
- (2) Bentuk kegiatan manajemen khusus untuk lokus AKI-AKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rapat/pertemuan/workshop/lokakarya dalam rangka koordinasi, advokasi, sosialisasi, evaluasi pelaporan kegiatan;
  - b. orientasi/pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan;
  - c. pembinaan teknis, pemantauan evaluasi, fasilitasi teknis, supervisi terpadu.
- (3) Jenis pembiayaan manajemen lokus AKI-AKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja transport lokal dan akomodasi;
  - b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN;
  - c. belanja pembelian bahan habis pakai;

d.belanja...

- d. belanja penggandaan dan pencetakan;
- e. belanja pembelian material pendukung kegiatan manajemen lokus AKI-AKN;
- f. belanja kegiatan pertemuan/*meeting* di dalam Daerah;
- g. belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;
- h. belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Daerah;
- i. belanja honorarium narasumber.

#### Pasal 12

- (1) Dana Jampersal tidak dapat dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, membayar iuran/premi, membangun RTK dan Furniture RTK.
- (2) Dana Jampersal tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), BPJS maupun sumber dana lain.
- (3) Dana Jampersal tidak dapat digunakan untuk membayar klaim Jampersal tahun sebelumnya.
- (4) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (5) Pemanfaatan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran.

### BAB VII PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA FKTP DAN JARINGANNYA

#### Bagian Kesatu Pelayanan bagi Peserta Jaminan Persalinan

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan di FKTP dan jaringannya merupakan pelayanan Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan di UGD FKTP untuk kasus gawat darurat.

#### Bagian Kedua Pelayanan yang didanai Jaminan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan Jampersal yang ditanggung pembiayaan oleh Puskesmas dan jaringannya meliputi:

a.perawatan...

- a. perawatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir normal, risiko tinggi dan komplikasi yang rawat inap di Puskesmas;
  - b. pelayanan persalinan normal;
  - c. pelayanan persalinan risiko tinggi di Puskesmas, yakni pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar;
  - d. pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
  - e. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - f. tindakan medis;
  - g. pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir normal, risiko tinggi dan komplikasi ke Puskesmas dan jaringannya ke RTK dan ke FKTL;
  - h. pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascasalin dengan kontrasepsi yang telah disediakan Perangkat Daerah yang membidangi KB;
  - i. pelayanan Rawat Inap di Puskesmas bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir normal, risiko tinggi dan komplikasi dilayani di ruang rawat inap kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas perawatan;
  - j. dalam kondisi darurat dan mendesak, Puskesmas dapat melakukan rujukan ke FKTL regional;
  - k. pelayanan transportasi rujukan ke FKTL, FKTL regional dan FKTL tersier.
- (2) Kepesertaan Jampersal untuk pelayanan di FKTP dan Jaringannya diberi waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Bagian Ketiga  
Besaran Biaya Pelayanan

Pasal 15

- (1) Besaran biaya untuk perawatan ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir normal, risiko tinggi dan komplikasi yang rawat inap di Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Besaran biaya pelayanan persalinan normal, risiko tinggi dan komplikasi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII  
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN  
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Bagian Kesatu  
Pelayanan bagi Peserta Jaminan Persalinan

Pasal 16

- (1) Pelayanan di FKTL merupakan pelayanan rujukan dari Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan...

(2) Pelayanan di UGD FKTL untuk kasus gawat darurat.

Bagian Kedua  
Pelayanan yang didanai Jaminan Persalinan

Pasal 17

- (1) Pelayanan yang didanai Jampersal terdiri atas:
- a. pelayanan gawat darurat, meliputi:
    1. pelayanan gawat darurat dengan kriteria *emergency*;
    2. pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dan petugas lainnya;
    3. pemeriksaan penunjang diagnostik;
    4. pelayanan tindakan medis;
    5. pelayanan farmasi;
    6. pelayanan transfusi darah;
    7. pelayanan rujukan;
  - b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), meliputi:
    1. pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
    2. pemeriksaan penunjang diagnostik;
    3. pelayanan tindakan medis;
    4. pelayanan rehabilitasi medis;
    5. pelayanan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP);
    6. pelayanan farmasi mengacu pada formularium Nasional.
  - c. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), meliputi:
    1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
    2. pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
    3. pemeriksaan penunjang diagnostik;
    4. tindakan medis;
    5. tindakan pembedahan;
    6. pelayanan rehabilitasi medis;
    7. perawatan intensif (*Intensive Care Unit/ICU, Intensive Cardiology Care Unit/ICCU, Neonatal Intensive Care Unit/NICU, Perinatal Intensive Care Unit/PICU*);
    8. pelayanan farmasi mengacu pada formularium nasional;
    9. pelayanan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP);
    10. pelayanan transfusi darah;
    11. fasilitas rawat inap yang diberikan adalah kelas III dan sudah ditetapkan sejak awal masuk (pendaftaran).

d.pelayanan...

- d. pelayanan perawatan dan pemulasaran jenazah;
  - e. pelayanan transportasi rujukan ke FKTL regional dan FKTL tersier serta transportasi pengantaran Jenazah.
- (2) Kepesertaan Jampersal untuk pelayanan di FKTL diberi waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Bagian Ketiga  
Besaran Biaya Pelayanan Jampersal

Pasal 18

Besaran biaya untuk pelayanan ANC, PNC, perawatan bayi baru lahir normal, risiko tinggi dan komplikasi serta pelayanan persalinan normal, risiko tinggi dan komplikasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM  
DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pelayanan bagi Peserta Jaminan Persalinan

Pasal 19

- (1) Pelayanan pemeriksaan di Labkesda merupakan pelayanan rujukan dari Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan pemeriksaan di Labkesda merupakan pelayanan rujukan dari FKTL yang bekerjasama dengan Dinas.

Bagian Kedua  
Pelayanan yang didanai Jaminan Persalinan  
di Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 20

- (1) Pelayanan di bidang laboratorium kesehatan klinik.
- (2) Kepesertaan Jampersal untuk pelayanan di FKTP dan Jaringannya diberi waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Bagian Ketiga  
Besaran Biaya Pelayanan

Pasal 21

Besaran biaya untuk Pemeriksaan penunjang Laboratorium berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB X...

BAB X  
PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG  
JAMINAN PERSALINAN

Pasal 22

Pelayanan yang tidak ditanggung Jampersal, antara lain:

- a. naik kelas perawatan;
- b. *general check up*;
- c. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetika;
- d. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan) termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- e. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- f. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- g. pengobatan alternatif seperti akupuntur, pengobatan tradisional, dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- h. kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial; dan
- j. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana.

BAB XI  
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 23

- (1) Biaya transportasi rujukan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir ditentukan sebagai berikut:
  - a. dari rumah pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan primer yang kompeten dalam desa adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk pulang pergi;
  - b. dalam hal kondisi geografis sulit antara rumah ibu dan rumah tunggu dan/atau fasilitas kesehatan primer yang kompeten memberikan pelayanan persalinan dalam 1 (satu) desa maka biaya transportasi dapat menggunakan jasa angkutan yang digunakan sesuai dengan biaya *real cost* yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran dan surat pertanggungjawaban mutlak bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
  - c. transportasi rujukan dari Puskesmas ke FKTL dalam daerah dan rujukan luar daerah menggunakan perhitungan biaya rujukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB XII...

BAB XII  
RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

Pasal 24

- (1) Besaran harga sewa RTK disesuaikan dengan kelayakan harga sewa yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi rumah tunggu.
- (2) Biaya operasional RTK sesuai biaya *real cost*.
- (3) Sewa rumah untuk RTK dan fasilitas pendukung yang terdiri atas tempat tidur, meja kursi, almari, tempat tidur beserta perlengkapannya, peralatan dapur, kamar mandi dan WC, serta petugas kebersihan, penjaga keamanan, air bersih (PDAM) dan listrik
- (4) Konsumsi untuk ibu hamil dan pendamping selama di RTK ditanggung dengan menggunakan dana Jampersal.
- (5) Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan 1 (satu) orang pendamping mendapatkan konsumsi makan dan minum sebanyak 3 (tiga) kali sehari untuk paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Besaran biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) RTK dapat dimanfaatkan oleh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir beserta pendamping di luar pembiayaan Jampersal, tetapi makan minum pasien dan pendamping tidak ditanggung oleh Jampersal.

BAB XIII  
PERENCANAAN DANA

Pasal 25

Perencanaan Dana Jampersal meliputi:

- a. penyusunan rencana usulan kegiatan berdasarkan identifikasi masalah yang ada, dilakukan oleh bidang kesehatan masyarakat pada Dinas;
- b. perbaikan rencana usulan kegiatan dilakukan oleh bidang kesehatan masyarakat pada Dinas;
- c. pengumpulan rencana usulan kegiatan ke sub bagian perencanaan pada Dinas;
- d. penyusunan kerangka acuan kerja;
- e. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- f. pelaksanaan anggaran;
- g. evaluasi penyerapan anggaran dan cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) minimal setiap semester;
- h. apabila diperlukan, dilakukan perubahan kegiatan dan anggaran yang disusulkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso oleh bidang kesehatan masyarakat pada Dinas.

BAB XIV...

BAB XIV  
PENGAJUAN KLAIM

Bagian Kesatu  
Klaim Pelayanan di FKTP Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 26

- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal di FKTP Puskesmas dan jaringannya diklaimkan ke Dinas yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Data atau Tim Pengelola Jampersal Kabupaten, untuk selanjutnya akan dibayarkan ke Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan hasil verifikasi yang layak bayar.
- (2) Dana hasil klaim pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di FKTP Puskesmas dan jaringannya dibayarkan ke Puskesmas oleh Bendahara Dinas.
- (3) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang diberikan berdasarkan biaya yang telah ditetapkan.
- (4) Dokumen pengajuan klaim pelayanan rawat inap bagi ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi/komplikasi di FKTP Puskesmas terdiri atas:
  - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
  - c. surat Jaminan Pembiayaan (SJP) oleh Dinas;
  - d. foto kopi pelayanan ANC dan PNC pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - e. bukti pelayanan rawat inap;
  - f. rincian biaya rawat inap;
  - g. rekapitulasi klaim pelayanan rawat inap.
- (5) Pengajuan klaim pelayanan pertolongan persalinan dengan melampirkan:
  - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dengan mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
  - c. SJP oleh Dinas;
  - d. bukti pelayanan tindakan persalinan;
  - e. bukti pelayanan rawat inap di Puskesmas, apabila dilakukan rawat inap;
  - f. partograf;
  - g. rekapitulasi...

- g. rekapitulasi pelayanan persalinan beserta jumlah klaimnya; dan
  - h. foto kopi surat keterangan lahir di buku KIA
- (6) Pengajuan klaim pelayanan bayi baru lahir dan perawatan neonatus dengan melampirkan:
- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
  - c. SJP oleh Dinas;
  - d. bukti Pelayanan tindakan perawatan;
  - e. bukti pelayanan rawat inap;
  - f. rekapitulasi pelayanan bayi baru lahir atau neonatus beserta jumlah klaimnya;
  - g. foto kopi surat keterangan lahir di buku KIA.
- (7) Pengajuan klaim Pelayanan KB pasca persalinan dengan melampirkan:
- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
  - c. SJP oleh Dinas;
  - d. bukti pelayanan KB;
  - e. rekap klaim biaya pelayanan KB;
- (8) Pengajuan klaim pelayanan transportasi rujukan dengan melampirkan:
- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
  - c. SJP oleh Dinas;
  - d. foto kopi surat rujukan yang telah distempel dan ditandatangani oleh penerima rujukan;
  - e. rekap klaim biaya transportasi rujukan.

#### Pasal 27

- Alur Pengajuan klaim Pelayanan dana Jampersal di FKTP (Puskesmas) dan jaringannya sebagai berikut:
- a. Puskesmas memberikan pelayanan Jampersal;
  - b. Puskesmas melengkapi dokumen klaim pelayanan yang telah diberikan;

c.rekap...

- c. rekap pelayanan di rawat inap dan pelayanan rujukan ditandatangani oleh koordinator rawat inap dan Kepala Puskesmas;
- d. rekap pelayanan persalinan, perawatan bayi baru lahir normal, risiko tinggi serta komplikasi, pelayanan KB pasca persalinan ditandatangani oleh Bidan Koordinator dan Kepala Puskesmas;
- e. Kepala Puskesmas mengajukan permohonan pengajuan klaim ke Kepala Dinas;
- f. dilakukan verifikasi oleh verifikator Jampersal Dinas untuk pelayanan di Puskesmas;
- g. berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke Puskesmas untuk direvisi dan perbaikan berkas revisi diberikan dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk dikirim kembali ke verifikator Jampersal Dinas.
- h. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan dibuatkan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas untuk dilakukan telaah tentang kelayakan pembayaran klaim Jampersal;
- i. hasil pencairan dana diserahkan ke Puskesmas sesuai hasil verifikasi yang diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas dan disetor secara bruto sebagai pendapatan.

#### Bagian Kedua

#### Klaim Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

#### Pasal 28

- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal di FKTL diklaimkan ke Dinas yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Jampersal Dinas, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Verifikasi dan jawaban klaim Jampersal.
- (2) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (3) Besaran pembayaran klaim berdasarkan peraturan perundang-undangan di FKTL.
- (4) Dana hasil pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di FKTL dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas melalui rekening bank FKTL yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan klaim Pelayanan ibu hamil, ibu nifas dan perawatan bayi baru lahir normal, risiko tinggi dan komplikasi di FKTL dengan melampirkan:

a.foto...

- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
  - c. SJP oleh Dinas;
  - d. bukti pelayanan rawat inap;
  - e. Surat rujukan dari Puskesmas/Surat Keterangan Rawat dari dokter IGD (apabila masuk rawat inap dengan *emergency* melalui IGD);
  - f. resume medis dan tanda tangan dokter;
  - g. bukti pelayanan pemeriksaan penunjang;
  - h. foto kopi Kartu Pengambilan Obat (KPO);
  - i. foto kopi resume operasi/tindakan bedah lainnya;
  - j. rekapitulasi pelayanan.
- (6) Pengajuan klaim pelayanan pertolongan persalinan di FKTL dengan melampirkan:
- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
  - c. SJP oleh Dinas;
  - d. bukti pelayanan rawat inap/persalinan
  - e. surat rujukan dari Puskesmas/Surat Keterangan Rawat dari dokter IGD (apabila masuk rawat inap dengan *emergency* melalui IGD);
  - f. resume medis dan tanda tangan dokter;
  - g. bukti pelayanan pemeriksaan penunjang;
  - h. foto kopi KPO;
  - i. foto kopi resume operasi/tindakan bedah lainnya
  - j. untuk persalinan dilengkapi dengan surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh dokter atau bidan yang menolong;
  - k. rekapitulasi pelayanan persalinan.
- (7) Pengajuan klaim Pelayanan KB pasca persalinan dengan melampirkan:
- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
  - c. SJP oleh Dinas;
  - d. bukti pelayanan KB;
  - e. kuitansi tindakan.

(8)Pengajuan...

- (8) Pengajuan klaim rujukan dengan melampirkan;
  - a. foto kopi surat rujukan berjenjang dari FKTL Kabupaten ke FKTL Regional;
  - b. menyertakan surat keterangan rawat dari dokter IGD, untuk kasus rawat inap pasien dengan kasus *emergency* (sesuai kriteria *diagnose emergency*).
- (9) Lampiran Pelayanan Pasien;
  - a. SJP yang diterbitkan oleh FKTL;
  - b. SJP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampirkan dalam dokumen klaim pelayanan;
  - c. Form bukti pelayanan pemberian terapi terhadap penyakit penyerta (hemodialisa, fisioterapi, radioterapi, kemoterapi, dan lain-lain);

#### Pasal 29

Alur Pengajuan klaim Pelayanan dana Jampersal di FKTL sebagai berikut:

- a. FKTL memberikan pelayanan Jampersal;
- b. FKTL menyusun dokumen klaim sesuai dengan pelayanan yang diberikan;
- c. FKTL mengirimkan dokumen klaim ke Dinas, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Jampersal Dinas;
- d. dokumen klaim yang tidak lengkap dikembalikan ke FKTL untuk direvisi dan perbaikan dokumen revisi diberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari, selanjutnya dikirim kembali ke Tim Verifikator Jampersal Dinas;
- e. Tim Verifikator Jampersal Dinas membuat Berita Acara Verifikasi dan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas;
- f. dana hasil pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas melalui rekening Bank FKTL yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga

Klaim Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah

#### Pasal 30

- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal di Labkesda diklaimkan ke Dinas yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Data atau Tim Pengelola Jampersal Kabupaten, untuk selanjutnya akan dibayarkan ke Labkesda sesuai dengan hasil verifikasi yang layak bayar.

(2) Dana...

- (2) Dana hasil klaim pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di Labkesda dibayarkan ke Labkesda oleh Bendahara Dinas.
- (3) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang diberikan berdasarkan biaya yang telah ditetapkan.
- (4) Dokumen pengajuan klaim pelayanan di Labkesda bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir risiko tinggi/komplikasi, di Labkesda terdiri atas:
  - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
  - b. Surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
  - c. SJP oleh Dinas;
  - d. foto kopi pelayanan Laboratorium;
  - e. Surat rujukan dari Puskesmas atau FKTL yang bekerjasama dengan Jampersal.
  - f. bukti pelayanan;
  - g. rincian biaya pelayanan;
  - h. rekapitulasi klaim pelayanan Laboratorium.

#### Pasal 31

Alur Pengajuan klaim Pelayanan dana Jampersal di Labkesda sebagai berikut:

- a. Labkesda memberikan pelayanan Jampersal;
- b. Labkesda menyusun dokumen klaim sesuai dengan pelayanan yang diberikan;
- c. Labkesda mengirimkan dokumen klaim ke Dinas Kesehatan, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Jampersal Dinas;
- d. dokumen klaim yang tidak lengkap dikembalikan ke Labkesda untuk direvisi dan perbaikan dokumen revisi diberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari, selanjutnya dikirim kembali ke Tim Verifikator Jampersal Dinas;
- e. Tim Verifikator Jampersal Dinas membuat Berita Acara Verifikasi dan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas;
- f. dana hasil pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas melalui rekening Bank Labkesda yang bersangkutan.

Bagian...

Bagian Keempat  
Batas Waktu Pengajuan klaim

Pasal 32

- (1) Klaim diajukan setiap bulan dan dokumen klaim dikirim ke Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 adalah hari libur atau hari yang diliburkan maka klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pengajuan klaim yang lebih dari 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan tidak dapat diterima dan dinyatakan hangus.

Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban Kegiatan Rumah Tunggu Kelahiran

Pasal 33

- (1) Bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan kegiatan dana Jampersal adalah sewa RTK.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kuitansi sewa rumah;
  - b. surat perjanjian sewa; dan
  - c. laporan penggunaan RTK.

BAB XV  
PEMANFAATAN HASIL KLAIM

Pasal 34

Pemanfaatan dana hasil klaim Program Jampersal diatur sebagai berikut:

- a. Dana hasil klaim pelayanan di Puskesmas serta jaringannya dan Labkesda disetor bruto ke Kas Daerah sebagai pendapatan melalui Dinas dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, selanjutnya akan dikembalikan ke Puskesmas dalam bentuk jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dan selebihnya digunakan untuk biaya operasional Puskesmas dan Labkesda;
- b. Dana hasil klaim pelayanan di FKTL menjadi hak sepenuhnya bagi FKTL dan dipergunakan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

BAB XVI...

BAB XVI  
PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pelaporan teknis program Jampersal meliputi:
  - a. pemanfaatan rumah tunggu kelahiran;
  - b. transportasi rujukan ibu hamil;
  - c. kasus rujukan ibu hamil, nifas risiko tinggi/komplikasi dan bersalin, dan bayi baru lahir;
  - d. pertolongan persalinan masyarakat miskin di FKTP dan FKTL;
  - e. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik di Labkesda;
  - f. rekapitulasi ibu hamil, nifas dengan risiko tinggi/komplikasi, dan bayi baru lahir yang memanfaatkan dana jampersal di puskesmas (FKTP) dan rumah sakit (FKTL) serta Labkesda
- (2) Dinas melakukan rekapitulasi laporan dari FKTP, FKTL dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB XVII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas sebagai penanggungjawab pelaksana pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program Jampersal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan Jampersal secara teknis dilakukan oleh Tim Pengelola Jampersal Kabupaten.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB XVIII  
TIM VERIFIKASI

Pasal 37

- (1) Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui Jampersal dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) orang verifikator yang melakukan verifikasi pelayanan Jampersal di FKTL, Labkesda dan Puskesmas dan jaringannya.

BAB XIX...

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 Maret 2020

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**SYAIFULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 17